



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

yang merupakan Simpul Batas Desa Sukaraja dengan Desa Curup dan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2006-001 yang terletak pada Kebun Karet;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Sawah sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2006-002 yang terletak pada Kebun Karet;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2006-003 yang terletak pada Kebun Karet;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Sawah sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2006-004 yang terletak pada Kebun Karet;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2006-005 yang terletak pada as Jalan Lintas lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2006-006 yang terletak pada Kebun Karet;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati as Sungai sampai pada TK 16.03-16.12.05.2005-05.2006-000 yang terletak pada Simpul Batas Desa Kabupaten Muara Enim Dengan Desa Sukaraja dan Desa Curup Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Batas Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang

- a. dimulai dari TK 16.12.05.2005-05.2011-05.2013-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Sukaraja dengan Desa Harapan Jaya dan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2011-001 yang terletak pada Muara Sungai Perayun;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2011-002 yang terletak pada Pinggir Jalan Serpo;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti As Jalan Serpo sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2011-003 yang terletak pada As Jalan serpo Km 34;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-05.2011-000 yang terletak pada as Sungai Sialang Simpul Batas Desa Sedupi dengan Desa Sukaraja dan Desa Harapan Jaya kecamatan Tanah Abang

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Batas Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang
 - a. Dimulai dari TK 16.12.05.2005-05.2011-05.2013-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Sukaraja dengan Desa Harapan Jaya dan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2013-001 yang terletak pada as Jalan Lintas;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2013-002 yang terletak pada as Sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti as Jalan Serpo sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2006-05.2013-000 yang terletak pada Simpul Batas Desa Sukaraja dengan Desa Curup dan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Batas Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang
 - a. dimulai dari TK 16.12.05.2004-05.2005-05.2011-000 yang merupakan As Jalan Serpo, Simpul Batas Desa Sedupi, Dengan Desa Sukaraja dan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati PT.MUSI HUTAN PERSADA sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-001 yang terletak pada Kebun Karet;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-002 yang terletak pada as Sungai Sialang lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Sungai Lingkis sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-003 yang terletak pada As Sungai Sialang ;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Sungai Lingkis sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-004 yang terletak pada As Sungai Sialang;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-005 yang terletak pada Kebun Karet lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut Melewati Sawah sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-006 yang terletak pada Kebun Karet lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-007 yang terletak pada as Jalan;

- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti As Jalan sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2005-008 yang terletak pada As Jalan;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.03-16.12.05.2004-05.2005-000 yang terletak pada Simpul Batas Kabupaten Muara Enim Dengan Desa Sedupi dan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 49

